

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Maraknya kasus tindak pidana kekerasan seksual di Indonesia menunjukkan bahwa kejahatan ini merupakan persoalan serius yang tidak hanya berdampak pada korban secara fisik dan psikis, tetapi juga menimbulkan persoalan hukum dan sosial yang kompleks. Kekerasan seksual merupakan pelanggaran terhadap hak asasi manusia karena merendahkan harkat dan martabat manusia serta menghilangkan rasa aman dan keadilan dalam masyarakat. Oleh karena itu, penanganan hukum terhadap tindak pidana kekerasan seksual menuntut adanya mekanisme peradilan yang adil, seimbang, dan menjunjung tinggi prinsip perlindungan hukum bagi semua pihak.

Indonesia telah memberikan landasan perlindungan terhadap korban dan pengaturan mengenai tindak pidana kekerasan seksual melalui Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (UU TPKS). Undang-undang ini hadir untuk menutup kekosongan dan kelemahan pengaturan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) yang sebelumnya belum mampu mengakomodasi berbagai bentuk

kekerasan seksual secara komprehensif¹. UU TPKS juga menegaskan pentingnya perlindungan terhadap korban, pemulihan, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia dalam proses penegakan hukum. Namun, dalam praktik peradilan, penerapan UU TPKS sering kali menghadirkan persoalan tersendiri, khususnya ketika berhadapan dengan dinamika hubungan antara pelaku dan korban, seperti hubungan asmara atau relasi personal di luar perkawinan. Dalam kondisi tersebut, muncul perdebatan hukum terkait adanya persetujuan, relasi kuasa, dan penyalahgunaan keadaan yang mempengaruhi penilaian apakah suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kekerasan seksual. Perbedaan penafsiran ini tidak jarang tercermin dalam proses persidangan antara pihak penuntut umum, penasihat hukum, dan majelis hakim.

Unsur dalam tindakan kekerasan seksual yaitu meliputi unsur subyektif dan obyektif. Unsur obyektif meliputi “setiap orang” yang dapat berupa perorangan maupun korporasi yang melakukan tindak pidana kekerasan dengan kehendak atau maksud sendiri. Sedangkan unsur obyektif mencakup adanya bentuk perbuatan yang memenuhi kualifikasi kekerasan seksual. Dalam undang-undang TPKS juga menerapkan prinsip kehormatan terhadap harkat dan martabat manusia. Selain itu juga menerapkan prinsip non diskriminasi, serta hak perlindungan, keadilan, pemulihan bagi korban.²

¹ Esty Alfana., Dkk. 2023. *Urgensi Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual (Tpks)*. Jurisdiche: Jurnal Penelitian Hukum Volume 1 ½ Nomor 1 ½ Oktober 2023 ½ ISSN: 3030-9506 <https://jurnal.bisakonsul.com/index.php/juridische>

² Ismaya, Siti., dkk. 2024. Materi Ajar Peningkatan Kapasitas Advokat terkait Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Penerbit Indonesia Judicial Research Society (IJRS).

Tindak pidana kekerasan seksual dapat terjadi baik dalam maupun di luar ikatan perkawinan. Namun, penelitian ini secara khusus memfokuskan pada kekerasan seksual yang terjadi di luar perkawinan, mengingat adanya dinamika relasi kuasa, persetujuan, dan pembelaan hukum yang berbeda sebagaimana tercermin dalam perkara Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN.Mlg.

Berdasarkan kronologi secara singkat perkara dengan putusan nomor register 209/Pid.Sus/2025/PN.Mlg dimana dalam putusan tersebut telah terjadi beberapa kali tindak pidana kekerasan seksual dalam beberapa kurun waktu yang dilakukan oleh Terdakwa HSATA terhadap korban yang berinisial DM dengan melakukan atau terjadinya hubungan seksual di luar perkawinan.

Terdakwa HSATA dan korban saling mengenal sejak Mei 2023 melalui media sosial, kemudian hubungan keduanya berkembang menjadi hubungan asmara (pacarana). Selama berpacaran tersebut, terdakwa sering menunjukkan sikap penuh perhatian dan kasih sayang. Dari sikap tersebut Terdakwa mengajak korban untuk melakukan hubungan suami istri dengan berjanji kepada korban bahwa terdakwa akan bertanggung jawab apabila terjadi sesuatu sehingga membuat korban bersedia melakukan hubungan suami istri tersebut secara berulang sejak tahun 2023 dengan total sebanyak 4 kali hingga tahun 2024.³

³ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perkara Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN.Mlg. Hal. 4-5

Puncak peristiwa ini terjadi pada tanggal 15 dan 25 Juni 2024, yang mana pada saat itu terdakwa dan korban melakukan persetubuhan pertama di rumah terdakwa, kemudian di dalam mobil. Peristiwa ini menyebabkan kehamilan pada korban. Saat mengetahui bahwa korban hamil, terdakwa menolak untuk bertanggung jawab dan menyarankan pengguguran kandungan serta menanggung biayanya, namun korban tidak mau. Setelah kedua orang tua terdakwa dan korban mengetahui peristiwa tersebut, orang tua terdakwa meminta korban untuk melakukan tes DNA. Kemudian pada tanggal 7 Desember 2024, korban akhirnya melahirkan bayinya dalam keadaan sudah meninggal dunia (keguguran).⁴

Sesuai dengan kronologi tersebut, majelis hakim Pengadilan Negeri Malang, Kota Malang menimbang bahwa terdakwa telah memenuhi unsur dalam Pasal 6 huruf c UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dengan ketentuan "*Setiap Orang yang menyalahgunakan kedudukan, wewenang, kepercayaan, atau perbawa yang timbul dari tipu muslihat atau hubungan keadaan atau memanfaatkan kerentanan, ketidaksetaraan atau ketergantungan seseorang, memaksa atau dengan penyesatan menggerakkan orang itu untuk melakukan atau membiarkan dilakukan persetubuhan atau perbuatan cabul dengannya atau dengan orang lain*"⁵ walaupun terdakwa tidak memiliki niat tipu muslihat dan paksaan, namun hakim tetap menganggap adanya penyalahgunaan

⁴ Salinan Putusan Pengadilan Negeri Malang Perkara Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN.Mlg. Hal. 6-19

⁵ Pasal 6 huruf c UU No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

kepercayaan untuk melakukan persetujuan yang dilakukan oleh terdakwa tersebut. Dari perbuatan Terdakwa HSATA dihukum 5 (lima) tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah. Hakim memutuskan perkara tersebut lebih rendah daripada tuntutan yaitu 3 (tiga) Tahun 4 (empat) bulan.

Proses peradilan dalam perkara pidana, keberadaan penasihat hukum merupakan bagian penting yang tidak terpisahkan dari Upaya penegakan hukum yang adil, termasuk dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual. Hak terdakwa dalam memperoleh pembelaan dijamin secara konstitusional dan normative sebagaimana diatur di dalam Pasal 28D ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945⁶, Pasal 54 KUHP yang menjamin hak terdakwa dalam mendapatkan bantuan hukum dan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa Advokat berhak dan wajib memberikan pembelaan hukum kepada kliennya secara profesional. Hak atas pembelaan itu bertujuan untuk menjamin terpenuhinya prinsip keadilan. Proses pembelaan menjadi isu yang kompleks karena di satu sisi hukum menempatkan korban sebagai pihak yang harus memperoleh perlindungan, sementara di sisi lain terdakwa tetap memiliki hak konstitusional untuk membela diri.

Dalam perkara nomor 209/Pid.Sus/2025/PN. Mlg, penasihat hukum mengajukan pembelaan dengan mendalilkan adanya persetujuan dalam hubungan asmara antara terdakwa dan korban. Namun demikian, majelis hakim dalam pertimbangannya tetap menilai adanya unsur penyalahgunaan

⁶ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

keadaan sebagaimana diatur dalam Pasal 6 huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Perbedaan sudut pandang antara dalil pembelaan penasihat hukum dan pertimbangan hakim tersebut menunjukkan adanya dinamika antara norma hukum yang berlaku dengan realitas sosial yang terungkap dalam persidangan. Dinamika tersebut tidak hanya mencerminkan perbedaan penafsiran hukum, tetapi juga memperlihatkan bagaimana hak terdakwa untuk memperoleh pembelaan dijalankan dan dipertimbangkan dalam proses peradilan pidana. Kondisi ini menjadikan proses pembelaan oleh penasihat hukum menarik untuk dikaji, khususnya dalam konteks bagaimana pembelaan diberikan kepada terdakwa dalam perkara kekerasan seksual di luar perkawinan, serta bagaimana pembelaan tersebut dipertimbangkan oleh hakim dalam proses pemeriksaan perkara di tingkat Pengadilan Negeri.

Berdasarkan latar belakang diatas, penelitian ini dilakukan untuk mengkaji secara mendalam proses pemberian pembelaan oleh penasihat hukum dalam Tugas Akhir yang berjudul **Analisis Yuridis Sosiologis Proses Pemberian Pembelaan Oleh Penasihat Hukum Dalam Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Luar Perkawinan (Studi Kasus Perkara Nomor 209/Pid.Sus/2025/PN.Mlg).**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Proses Penanganan Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Luar Perkawinan dengan Nomor Perkara 209/Pid.Sus/2025/Pn.Mlg. di Tingkat Pengadilan Negeri Malang?

2. Bagaimana Proses Pemberian Pembelaan yang Diberikan oleh Penasihat Hukum kepada Terdakwa dalam Perkara Tindak Pidana Kekerasan Seksual di Luar Perkawinan dengan Nomor Perkara 209/Pid.Sus/2025/Pn.Mlg.?

C. Tujuan Penelitian

1. Agar mengetahui serta menganalisis proses penanganan perkara pidana tindakan kekerasan seksual pada Nomor Perkara 209/Pid.Sus/2025/Pn.Mlg.
2. Agar mengetahui serta menganalisis proses pemberian pembelaan oleh penasihat hukum dalam perkara pidana tindakan kekerasan seksual pada Nomor Perkara 209/Pid.Sus/2025/Pn.Mlg.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini disusun supaya diharapkan dapat memperluas literatur terkait praktik pembelaan hukum yang dilakukan oleh advokat kepada terdakwa di hadapan pengadilan untuk meringankan hukuman yang sedang dijalani.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan menjadi referensi bagi advokat dalam merancang strategi pembelaan yang professional, beretika, serta efektif dalam memberikan nasihat hukum dan pembelaan dengan memperjuangkan hak-hak terdakwa atau tersangka.

E. Kegunaan Penelitian

1. Bagi Peneliti Sendiri

Penelitian ini berguna sebagai peningkatan pemahaman serta kemampuan dalam menganalisis dan mengimplementasikan teori keilmuan hukum selama periode magang CoE Asisten Advokat dengan praktik langsung di lapangan menangani perkara pidana nomor 209/Pid.Sus/2025/Pn.Mlg, serta dalam pemenuhan syarat tugas akhir untuk mendapatkan keserjanaan strata-1 (S1).

2. Bagi Masyarakat Umum

Penelitian ini tertuju kepada Masyarakat umum terutama para remaja yang memang belum menikah untuk lebih berhati-hati dalam berbuat sesuatu serta diharapkan mendorong Masyarakat agar lebih melek terhadap hukum serta mendukung penegakan hukum yang berimbang dimana hukum tidak hanya melindungi hak korban tetapi juga hak terdakwa.

3. Bagi Pemerintah / Negara

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan kepada pemerintah dalam mengevaluasi serta memperkuat pelaksanaan Undang-undang TPKS, terutama dalam hal pembuktian serta peran penasihat hukum.

4. Bagi Aparat Penegak Hukum

a. Penyidik

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai sumber ilmu hukum bagi pihak penyidik dalam hal melakukan penyelidikan serta

penyidikan yang sesuai dengan norma hukum yang berlaku sehingga dapat menjamin proses hukum yang berjalan sesuai dengan prosedur keadilan.

b. Kejaksanaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu jaksa penuntut umum dalam penyusunan surat dakwaan maupun tuntutan secara lebih cermat dan objektif sehingga proses peradilan berjalan efektif dan adil.

c. Hakim

Penelitian ini guna memberikan masukan bagi majelis hakim dalam memeriksa dan memutus perkara dengan seadil-adilnya dengan pertimbangan hukum yang seimbang berdasarkan norma dan fakta persidangan.

d. Advokat

Penelitian ini diharapkan berguna sebagai bahan pengetahuan serta referensi bagi Advokat dalam merancang strategi pembelaan yang efektif dalam mendampingi, menginvestigasi, memberikan penjelasan hukum, serta membela terdakwa.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Metode Penelitian dan Pendekatan

Penulis menggunakan metode penelitian empiris, yaitu dimana penelitian hukum yang meneliti terkait hukum yang berkonsepkan sebagai perilaku nyata yang sifat sosialnya tidak tertulis, yang mana

dialami oleh setiap individu dalam berhubungan dengan masyarakat⁷. Dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian secara langsung dengan mengamati dan menganalisis proses persidangan di Pengadilan Negeri dalam perkara tindak pidana kekerasan seksual dengan nomor register perkara 209/Pid.Sus/2025/PN.Mlg.

2. Lokasi Penelitian

- a. Lokasi penelitian yang pertama berdasarkan kompetensi relatifnya pada perkara yang diteliti yaitu Pengadilan Negeri Malang, Jl. Ahmad Yani No.198, Purwodadi, Kec. Blimbing, Kota Malang, Jawa Timur 65126.
- b. Lokasi penelitian yang kedua berada di Kantor Hukum Bagas Dwi Wicaksono & Partner yang beralamat kantor di Jalan Alternatif Batu No. 154, Torongrejo, Kecamatan Junrejo, Kota Batu, Jawa Timur.
- c. Lokasi penelitian yang ketiga berada di Kantor Hukum Suwito Joyonegoro & Partners yang berlokasi Jl. Bukit Panderman Hill No.7, Oro-oro Ombo, Kec. Batu, Jawa Timur, 6531.

3. Jenis Data

a. Data Primer

Data primer merupakan referensi dasar yang dilakukan dengan observasi atau wawancara.⁸ Data ini didapat dengan wawancara dengan para Advokat yaitu **Suwito, S.H., M.H.**, wawancara terkait

⁷ Dr. Muhaimin. S.H., M.H. Metode Penelitian Hukum. (Mataram: UPT. Mataram University Press, 2020). Hlm. 29.

⁸ *Ibid.* Hlm. 89.

peraturan hukum tindak pidana kekerasan seksual, dan **Bagas Dwi Wicaksono, S.H.** yaitu wawancara terkait pemberian pembelaan terdakwa dalam tindak pidana kekerasan seksual selama proses pemeriksaan di Pengadilan Negeri Malang.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data pelengkap penelitian dengan mengumpulkan dan mendokumentasi dokumen seperti buku, jurnal, yang berkaitan dengan penelitian.⁹ dengan penulis mengkaji Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Nomor 1 Tahun 2023. Selain KUHP, peneliti mengacu pada Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-undang No. 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, serta dokumen persidangan seperti surat dakwaan, surat tuntutan, nota pembelaan (pledoi), dan Salinan putusan perkara nomor 209/Pid.Sus/2025/Pn.Mlg

c. Data tersier diperlukan apabila terdapat tambahan data dengan diperoleh melalui buku, jurnal, maupun sumber internet lainnya.

4. Teknis Pengumpulan Data

Terdapat taktik dalam mengumpulkan data untuk penelitian ini yaitu dengan beberapa cara berikut :

a. Wawancara

⁹ *Ibid.* Hlm. 101.

Wawancara bertujuan untuk melakukan tanya jawab secara langsung antara penulis dengan narasumber.¹⁰ Penulis mengumpulkan data ini dengan cara berdiskusi sekaligus mewawancarai advokat Bagas Dwi Wicaksono, S.H, selaku penerima surat kuasa serta yang mengikuti proses persidangan tindak pidana kekerasan seksual dengan perkara nomor 209/Pid.Sus/2025/Pn.Mlg secara runtut.

b. Observasi

Observasi merupakan peninjauan di lapangan terkait hal-hal yang berhubungan dengan penelitian.¹¹ Penulis mengumpulkan data dengan cara mengamati para advokat dalam memberikan pembelaan berupa nasihat hukum terhadap terdakwa sewaktu pemeriksaan di pengadilan.

c. Dokumentasi

Penulis mengumpulkan data dengan mendokumentasikan kegiatan dalam mendukung kelengkapan wawancara.

5. Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu analisis kualitatif,¹² yang merupakan metode penekanan serta pemahaman secara menyeluruh dan mendalam terhadap proses penyelesaian tindak

¹⁰ *Ibid.* Hlm. 95.

¹¹ *Ibid.* Hlm. 90.

¹² *Ibid.* Hlm. 68.

pidana kekerasan seksual dengan penggambaran langsung melalui wawancara yang dilakukan.

G. Sistematika Penulisan

Penulisan ini disusun dengan 4 bab yang saling berkaitan dengan penjabaran yang jelas terkait topik yang akan dibahas :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini terdapat latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kegunaan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan tugas akhir yang merupakan satu kesatuan sebagai awalan dari suatu penelitian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka merupakan analisis yang mendalam terhadap teori, aturan, serta pendapat ahli terdahulu yang berhubungan dengan topik penelitian yaitu tindak pidana kekerasan seksual sebagai landasan dalam menganalisis penelitian.

BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Bab ini membahas terkait keterlibatan penulis dalam proses persidangan kasus tindak pidana kekerasan seksual dengan pengamatan secara langsung di lapangan dan diimbangi dengan wawancara kepada penasihat hukum/advokat tentang praktik pemberian nota pembelaan terhadap terdakwa terhadap perkara nomor 209/Pid.Sus/2025/Pn.Mlg.

BAB IV PENUTUP

Bab ini berisi tentang Kesimpulan yang mana harus ada dalam suatu penelitian karena mencakup penjelasan secara ringkas terkait beberapa bab yang telah diuraikan, selain itu juga terdapat saran dari peneliti yang mencakup terkait argumentasi atau opini pribadi dari peneliti.

